

**GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN RAYA DI HUBUNGKAN DENGAN
PASAL 1365 KUH PERDATA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NANI AFRIDA GINTING

**NPM : 06 840 0063
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN**

I. PENYAJI



NAMA : NANI AFRIDA GINTING
NPM : 06 840 0063
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI
HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH
PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH.MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum 
2. SEKRETARIS : MUAZUL, SH, M.Hum 
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH.MS
4. PENGUJI II : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH.



SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

**Ketua Bidang
Hukum keperdataan**

H. ABDUL MUIS, SH.MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

ABSTRAK

GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H:
NANI AFRIDA GINTING
NPM : 06 840 0063
BIDANG HUKUM PERDATA

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan terhadap pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh seseorang atau suatu badan usaha kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian pihak penggugat karena kecelakaan lalu lintas. Kelalaian sebagai suatu kapasitas perbuatan melawan hukum menegaskan pada timbulnya kerugian pada orang lain. Kerugian yang dialami oleh seseorang atas tubuhnya, misalnya timbulnya kecacatan pada diri seseorang atas perbuatan orang lain dapat diajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan melanggar ketentuan pasal 1365 Dihubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil pembahasan menjelaskan dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata pada dasarnya didasarkan atas terbitnya kelalaian sehingga menyebabkan pihak lainnya menderita kerugian. Kelalaian tersebut timbul karena ketidak hati-hatian seseorang atas pihak yang dirugikan. Sehingga dalam hubungan ini keadaan bahwa perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang melakukan ketidak hati-hatian sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya. Akibat hukum dari melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah kepada pihak yang menerbitkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mewajibkannya untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Apabila akibat dari kecelakaan tersebut pihak yang dirugikan mengalami luka berat maupun ringan maka kepada pihak pembuat kecelakaan harus membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Apabila korban ternyata meninggal dunia maka kepada pelanggar diwajibkan untuk membayar kerugian kepada keluarga di korban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) “. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/24

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. Demikian juga buat isteri tercinta, dan anak-anak penulis tersayang.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2010

Penulis

NANI AFRIDA GINTING
NPM : 06 840 0063

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI	11
A. Pengertian Ganti Rugi	11
B. Jenis-Jenis Ganti Kerugian	14
C. Nilai dan Besaran Ganti Rugi.....	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM	23
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	23
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum	31

C. Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perbuatan Melawan Hukum	46
BAB IV. GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.....	49
A. Dasar Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Hukum Perdata	49
B. Akibat Hukum Dari Melanggar Ketentuan Pasal 1365 dihubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya. ..	56
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembahasan perihal perbuatan melawan hukum sebenarnya ada sanksi perdatanya dan ada juga sanksi pidananya. Namun banyak dari anggota masyarakat yang masih belum mengerti, tentang masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, demikian juga perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang atau individu. Pada lazimnya KUH Perdata memberi jalan penyelesaiannya melalui Hakim pengadilan, dengan mengajukan tuntutan dalam hal ini ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum di dalam KUH Perdata disebut dengan *Onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Melawan hukum itu dapat terjadi di sebabkan seseorang dikatakan telah melakukan melawan hukum yang salah satunya adalah terbit karena kelalaian(tidak sengaja). Apabila seseorang karena kelalaian mengakibatkan orang lain merasa dirugikan maka si penyebab kelalaian tersebut dapat diajukan ke depan pengadilan karena melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kelalaian tersebut memiliki karekteristik sehingga dikatakan telah memiliki aspek perbuatan melawan hukum.

Dengan diketahuinya dasar hukum seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kelalaian secara luas akan dapat mengetahui bagaimana karena tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan serta bagaimana sebenarnya yang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar kelalaian.

Setiap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam masyarakat pada dalilnya dapat menimbulkan kegoncangan (*chaos*), ketenteraman pada berbagai perhubungan hukum baik mengenai diri, harta benda ataupun kekayaan lainnya. Mereka yang terkena perbuatan melawan hukum merasa selalu diperkosa hak-haknya, sehingga dirasakan benar bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketertiban, melanggar peraturan-peraturan dan merupakan suatu perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan. Jadi dianggap perlu menyajikan penulisan ini agar dapat diketahui bahwa setiap perbuatan melawan hukum, apabila terjadi dikenakan sanksi, sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan agar ketenteraman masyarakat dapat dinetralisir.

Kelalaian sebagai suatu kapasitas perbuatan melawan hukum menegaskan pada timbulnya kerugian pada orang lain. Kerugian yang dialami oleh seseorang atas tubuhnya, misalnya timbulnya kecacatan pada diri seseorang atas perbuatan orang lain dapat diajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “***Gugatan Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di hubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)***”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan skripsi ini yaitu “Gugatan Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di hubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata”, maka agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul tersebut maka terhadap judul tersebut akan diberikan penegasan yaitu:

- Gugatan Ganti Kerugian artinya adanya suatu tuntutan dari seseorang atau sebuah badan hukum kepada pihak lain karena adanya hak-hak yang terganggu dari si penggugat.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi”.¹

- Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya adalah dasar dilakukannya tuntutan.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 12.

- Di hubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah Pasal yang menjelaskan tentang dasar-dasar dapat dituntutnya seseorang atau suatu badan usaha karena perbuatan melawan hukum.
- Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan dalam pembahasan skripsi ini bahwa pembahasan akan dilakukan terhadap pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh seseorang atau suatu badan usaha kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian pihak penggugat karena kecelakaan lalu lintas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam kaitannya dengan pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Pasal 1365 berbicara tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pada dasarnya melingkupi suatu bidang yang sangat luas sekali, karena perbuatan melawan hukum itu pada dasarnya memiliki akibat dalam bentuk kerugian kepada seseorang.

Yang menjadi sebab dalam pembahasan ini adalah adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut, dimana dalam penulisan ini perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut lahir dari kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Sedangkan yang menjadi akibat dari kecelakaan itu ialah tidak berfungsinya lagi salah satu organ yang menurut pasal 90 KUH Pidana disebut luka berat.

Bila sudah terjadi hal yang menyangkut pasal 90 KUH Pidana maka akan terjadi pula yang disebut dengan ganti kerugian menurut Hukum Perdata baik itu perjanjian yang terjadi akibat yang telah ada karena undang-undang maupun perjanjian yang berasal dari undang-undang atas perbuatan manusia.

Undang-Undang atas perbuatan manusia ini di bagi lagi dengan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya ialah karena pelanggaran yang menyangkut pasal 1365 KUH Perdata.

Dari rumusan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUH Perdata terlihat bahwa KUH Perdata menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum untuk menafsirkan istilah Belanda *Onrechtmatige daad*.

Memang di kalangan para praktisi hukum amat banyak ditemukan keragaman pengertian dari *onrechtmatige daad* ini, yang dikenal pula istilah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian alasan pemilihan judul menegaskan adanya beberapa dasar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat atau tanggung jawab dari suatu perbuatan yang melawan hukum, yang diatur oleh KUH Perdata.

C. Permasalahan

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting dirumuskan masalah, karena dengan adanya rumusan masalah dapat diketahui pembatasan pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata.
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melanggar ketentuan pasal 1365 Dhubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypothesis, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.²

² Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

Adapun hipotesa penelitian ini adalah:

1. Dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata adalah kerugian yang dialami korban akibat kelalaian pihak lain.
2. Akibat hukum dari perbuatan melanggar ketentuan pasal 1365 Dihubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya maka pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan pembayaran ganti rugi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melanggar ketentuan pasal 1365 Dihubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulisan skripsi yang meliputi : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas satu masalah pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan : Pengertian Ganti Rugi, Jenis-Jenis Ganti Kerugian Serta Nilai dan Besaran Ganti Rugi.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, serta Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV. GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi: Dasar Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Hukum Perdata serta Akibat Hukum Dari Melanggar Ketentuan Pasal 1365 dihubungkan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

A. Pengertian Ganti Rugi

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dengan bertitik tolak pada bunyi pasal di atas, tidak perlu ragu-ragu lagi, bahwa sudah merupakan ketegasan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain, haruslah membayar ganti kerugian.

Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang hilang, yang tidak saja berupa kerugian material, akan tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial. Dengan penguraian di muka, dapat ditarik pengertian ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah pengembalian sesuatu yang hilang kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau pemberian penggantian terhadap sesuatu akibat dari suatu kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dapat dikatakan telah

melakukan suatu wanprestasi”.³

Sebelum membahas kerugian material, penulis merasa perlu untuk menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, karena di dalam pembahasan selanjutnya *causal* ini sangat penting untuk menentukan tanggung jawab sehubungan dengan kerugian yang timbul. Di dalam memecahkan hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

a. *Conditio sine quanon* (Von Buri)

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari demikian juga redaksi Pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu faktor tertentu, akan tetapi kenyataannya bahwa sesuatu tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja, namun oleh fakta yang berurutan, dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta *causal* yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Atas dasar inilah Von Buri mensyaratkan: sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

b. *Adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini, si pembuat bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika sudah jelas ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, maka muncullah masalah lain, yaitu apakah akibat itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Malah dapat dikatakan, bahwa faktor kesalahan merupakan faktor dominan (menentukan) adanya perbuatan melawan hukum.⁴

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan: “Syarat kesalahan yang

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 12.

dimaksud ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, ialah bahwa si pembuat pada umumnya menginsafi akibat dari perbuatannya (*toerekenings vatbaar*)”.⁵ Untuk menentukan ada-tidaknya kesalahan ini, adalah sangat sulit, oleh karena erat sekali dengan masalah subjektivitas.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: Anasir kesalahan seorang subjek langsung berhubungan dunia kerohanian dari subjek itu, justru oleh karena hal ini mengenai kerohanian dari subjek, maka sebetulnya amat sukarlah untuk mengetahui setepat- tepatnya bentuk yang sebenarnya dari kesalahan seorang subjek.⁶

Jika kita tinjau isi dari Pasal 1365 KUH Perdata dengan teliti, memang tidak dibedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kurang hati-hati, melainkan yang penting harus terdapat kesalahan, dan kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni:

Bahwa Pasal 1365 BW tidak memperbedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa haruslah ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum perdata, menurut BW tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati.⁷

⁴M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 83.

⁵Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1974, h. 219.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000., h. 28.

⁷ *Ibid*, h. 30.

Dalam hal terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum, sudah barang tentu yang terkena atas pelanggaran itu merasakan suatu hal yang tidak enak.

B. Jenis-Jenis Ganti Kerugian

a. Kerugian Material

Menurut Basrah kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan wajar jika ganti ruginya juga berupa uang.⁸

Kerugian di dalam terjadinya perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, maka para sarjana umumnya sepakat agar Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi diterapkan secara analogi untuk menyelesaikan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegni Djojodirjo, menyatakan:

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti rugi kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan ganti rugi, yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk

⁸ Basrah, *Ganti rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1974, h. 7.

penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan ketentuan-ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi.⁹

Demikian juga Mariam Darus Badruzaman, berpendapat:

Undang-undang tidak mengatur selanjutnya mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara pemakaian secara analogis peraturan ganti rugi yang dituntut sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam pasal 1243-1252 KUH Perdata, di samping itu pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹⁰

Timbul pertanyaan, kerugian apakah yang termasuk kerugian material?

Kerugian yang termasuk kerugian material yaitu kerugian atas kekayaan atau harta yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian kekayaan (*vermogen schade*) di samping kerugian yang diderita oleh penderita juga meliputi keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh si penderita.

Jadi, kerugian terhadap harta kekayaan atau harta benda yang juga meliputi keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh si penderita dapat diukur dengan nilai uang. Ganti rugi berupa sejumlah uang ini pada dasarnya lazim dipergunakan sebagai ujud ganti rugi, oleh karena menurut ahli hukum perdata maupun yurispru-densi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan menyelesaikan sesuatu sengketa.¹¹

Menurut hemat penulis, ganti rugi berupa sejumlah uang haruslah disesuaikan dengan nilai tukar uang dalam lalu lintas perekonomian yang sedang

⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op. Cit.*, h. 73.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

berlangsung, karena mungkin saja akibat pengaruh inflasi atau keadaan ekonomi yang kurang sehat, menyebabkan nilai tukar uang merosot. Basrah berpendapat: “Ukuran yang diambil yang dianggap patut adalah kekuatan beli uang dari benda yang lazim, oleh karena itu patut dianggap sebagai ukuran kekuatan beli uang adalah emas”.¹²

b. Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial ialah kerugian yang tidak berujud uang atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Mahadi menguraikan, kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Beliau mengemukakan: Kerugian immaterial ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mengakibatkan ada pihak yang menderita kerugian. Perbuatan itu dilakukan:

- a. Dalam hal pembuatan perjanjian
- b. Dalam hal menjalankan perjanjian
- c. Dalam hal perbuatan melawan hukum.¹³

Menurut Mahadi, kerugian immaterial ini erat kaitannya dengan nilai maupun pergeseran batas-batas dari pengertian nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai yang dimaksudkan dalam uraiannya ialah: “Tiap kelompok kemasyarakatan menetapkan sifat-sifat, keadaan dan/atau benda-benda tertentu

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, h. 38.

¹² Basrah, *Op. Cit.*, h. 11.

¹³ Mahadi, *Ganti Rugi Immaterial di Indonesia, Uraian Umum*, Makalah Lokakarya Ilmiah, IMP Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 1-2.

mempunyai nilai yang lebih tinggi sekali, tak dapat dihargakan kepada/dengan uang”.¹⁴

Kerumitan masalah ganti rugi immaterial di pertegas oleh Mahadi, dengan mengatakan: Masalah ganti rugi immaterial merupakan hal yang sangat sulit pada umumnya. Keesulitan itu berlipat ganda besarnya, di Indonesia merdeka di bawah naungan falsafah negara Indonesia, oleh karena bangsa Indonesia masih dalam proses usaha penghayatan/pengamalan falsafah negara tersebut.¹⁵

Oleh karena kerugian immaterial yang ukurannya sangat luas, maka perlu adanya pengaturan yang jelas tentang masalah ganti rugi ini.

C. Nilai dan Besaran Ganti Rugi

Penyelesaian suatu perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban diakhiri dengan penggantian kerugian. Metode ini adalah sesuai dengan tuntutan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 22.

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Seseorang yang mengalami kerugian atas harta bendanya atau penderitaan akibat terganggunya ketentraman hidupnya atau kesehatannya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain, dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian material ataupun kerugian immaterial yang diderita ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk pengembalian pada keadaan semula.

Basrah dalam bukunya yang berjudul “Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” mengemukakan bahwa lembaga ganti rugi terdiri dari :

1. Biaya (*Konstan*)
2. Rugi (*Schaden*)
3. Bunga (*Interessen*)¹⁶.

Biaya atau konstan adalah ongkos atau pengeluaran dalam jumlah uang yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.

Rugi atau *schaden*, adalah rugi atau kerugian (*verlies*) diderita akibat langsung dari perbuatan lawan, dengan berkurangnya harta kekayaan. Contoh

¹⁶Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980, hal. 42.

yang diambil ini adalah wanprestasinya seseorang. Misal : A seorang pedagang beras telah mengumpulkan beras yang telah dipesan B sebagai langganannya dengan harga Rp. 2.000.000,- termasuk biaya sewa tempat penyimpanan. Tetapi B wanprestasi dengan tidak membeli beras tersebut pada tanggal yang telah dijanjikan. A untuk mengurangi kerugian biaya sewa tempat penyimpanan, menjual berasnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam keadaan ini rugi nyata yang diderita adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Mengenai ganti rugi bukan bunga (*interestmen*) adalah keuntungan (*winst*), yang sedianya harus dapat dinikmati (pasal 1246 KUH Perdata). Dalam contoh : A telah menawarkan harga berasnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pengharapan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perihal pelaksanaan tuntutan ganti rugi sering diikuti dengan istilah bunga, atau dengan lain perkataan apabila seseorang menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya akibat dari suatu wanprestasi, maka perihal bunga sering diadakan sebagai dasar tuntutan tersebut.

Khusus mengenai bunga, Hukum Perdata mengenal berbagai jenis bunga yaitu :

1. Bunga *Konvensional*

Yang diartikan dengan bunga ini adalah bunga yang diperjanjikan pihak-

pihak di dalam persetujuan mereka, seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, yang berbunyi :

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah itu.

Bunyi pasal ini menegaskan , bahwa dalam suatu perjanjian telah ditentukan tentang jumlah tertentu yang harus dibayar oleh debitur apabila dia lalai, maka debitur tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari bunga yang telah ditentukan besarnya dalam perjanjian tersebut.

2. Bunga *Moratoir* (Bunga Kelalaian)

Bunga *moratoir* berasal dari kata “*mora*” dalam bahasa latin yang berarti kealpaan atau kelalaian. “Jadi bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar hutangnya”.¹⁷

Dalam KUH Perdata bunga *moratoir* ini diatur pada ketentuan pasal 1250 yang berbunyi: “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata perhubungan dengan pembayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 49.

terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan khusus”.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum .

Hal ini dapat dikemukakan dalam keadaan apabila A membuat perjanjian dengan B, akan membayar pinjaman uangnya pada tanggal 1 Januari 1990, ternyata pada tanggal tersebut A tidak membayar. Dalam hal ini, A telah lalai dan B diperbolehkan menuntut bunga moratoir kepada A, sebesar 6% setahun (Stb. 1848 No. 22).

3. Bunga Convensatoir


Bunga convensatoir dimaksudkan sebagai bunga yang terjadi karena debitur sama sekali tidak melaksanakan perikatan. Dan yang menetapkan bunga pada keadaan ini adalah Hakim. Untuk memperjelas pengertian bunga convensatoir ini dapat dikemukakan perbedaannya dengan bunga moratoir, yaitu :

a. Bunga *moratoir* disebabkan karena debitur terlambat memenuhi prestasi, sedangkan bunga *convensatoir* karena debitur tidak melaksanakan prestasi.

- b. Pada bunga *moratoir* kreditur tidak perlu membuktikan kerugiannya, sedangkan pada bunga *convensatoir* hal ini harus dibuktikan.
- c. Bunga *moratoir* tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedang bunga *convensatoir* yang menetapkan besar bunganya adalah hakim.

4. Bunga berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi debitur, bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (Pasal 1251 KUH Perdata).



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, yaitu dimasukkan dalam Titel 3 Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum. “Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam keperdataan”.¹⁸

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang karena kesalahannya menimbulkan terjadinya kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam prakteknya dapat bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan terjadinya kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya membuat

¹⁸ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1.

kerugian bagi orang lain.¹⁹

Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat.

Adapun kerugian yang dimaksud adalah kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut antara lain, kerugian-kerugian dan perbuatan-perbuatan itu harus ada hubungannya secara langsung, kerugian itu ditimbulkan karena kesalahan pembuat/ pelaku. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

“Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga dapat dalam hal tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdara ditentukan pula bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri. Namun dapat juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang yang ditanggungnya misalnya, orang tua bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anaknya.²⁰

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi dinegara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan dilapangan

¹⁹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 95.

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 294.

menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada dipengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, karena itu dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²¹

Jika dilihat dari model pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPperdata dinegara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPperdata

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 3.

Ada juga yang mengartikan perbuatan yang melawan hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum* oleh Munir Fuady ada beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.²²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang

²² *Ibid.*

memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban kepundak pelaku perbuatan tersebut.

Istilah perbuatan melawan hukum dimulai dari kasus yang dapat diterangkan sebagai berikut. Di negeri Belanda hampir semua rumah-rumah penduduknya berloteng, bahagian rumah yang berada di bawah didiami oleh keluarga lain daripada rumah bagian atas.

“Di Negeri Belanda tepatnya di Kota *Zuthen* pernah terjadi kejadian kran air rumah lantai atas terbuka sehingga airnya melimpah ke dalam rumah di bagian bawah, karena yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah berada di lantai atas”.²³ Akan tetapi pemakai rumah di lantai atas tidak mau menutup meskipun telah diminta oleh pemakai rumah lantai bawah. Akibatnya kamar bagian bawah dan semua isi kamar itu menjadi rusak yang tentunya sangat merugikan pemakai rumah yang berada di bagian bawah.

Pemakai rumah di bagian atas itu digugat oleh pemakai rumah bagian bawah di depan Pengadilan berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam Pasal 1401 BW Belanda. Tetapi gugatan itu ditolak oleh karena tiada pasal tertentu dari undang-undang menyuruh pemakai rumah pada bagian atas untuk menutup kran itu.

Dalam contoh itu tampak sekali keganjilan jurisprudensi lama di Negeri

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 8.

Belanda itu, mudah dapat dimengerti betapa kecewanya masyarakat Negeri Belanda terhadap jalannya jurisprudensi lama (sebelum tahun 1919 : *Juvrouw Arrest*).

Tetapi dengan keluarnya keputusan *Hoge Raad* Belanda tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.

Keputusan *Hoge Raad* 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik *Cohen* dan yang satu lagi milik *Lindenbaum*. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari *Lindenbaum* dibujuk oleh *Cohen* dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada *Cohen* daftar penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor *Lindenbaum* atau minta keterangan harga-harga cetak.²⁴

Dengan tindakan ini *Cohen* mempunyai siasat agar orang suka pergi kekantornya dari pada ke kantor *Lindenbaum*. Kemudian tindakan *Cohen* yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh *Lindenbaum* dan *Lindenbaum* melakukan gugatan ke depan pengadilan.²⁵

Dimana tindakan *Cohen* itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan

²⁴ Ibid, hal. 8

²⁵ Ibid, hal. 9

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Dalam tingkat pertama *Cohen* dikalahkan, pada tingkat banding *Lindenbaum* dikalahkan dengan dasar tindakan *Cohen* tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu pasal dari undang-undang yang dilanggar *Cohen*.

Pada tingkat kasasi *Hoge Raad* memenangkan *Lindenbaum* dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan *Hoge Raad* 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan²⁶

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya di dalam KUH

²⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 72.

Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia mengadopsi BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari pasal 1401 BW Belanda kepada pasal 1365 KUH Perdata. Perihal asas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan asas konkordansi ini yaitu dari ketentuan *Code Civil* Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari pasal 1382 *Code Civil* yang dimasukkan dalam pasal 1382 BW Belanda.

Dari asas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan –ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Melanggar hukum tidak hanya berarti melanggar segala yang bertentangan dengan UU tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan. Sejak ada putusan *Hogeraad* tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.²⁷

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “ perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup

²⁷ Ibid, hal. 179.

orang-orang manusia dalam suatu masyarakat “.²⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melanggar hukum adalah: “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya : peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun “.²⁹

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuld*).

“ Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang dipersalahkan kepadanya “.³⁰

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 12.

²⁹ Ibid.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri Pemerataan keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 66.

Kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, demikian pula dibenarkan sebagai sinonim dari pada istilah perbuatan melawan hukum.

Kesalahan (*seculd*), mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit.

Untuk kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya seseorang pasti menderita kerugian, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau masih melalaikan kewajibannya.

Bagaimana kesalahan itu diartikan ?

Vollmar sebagaimana dikutip oleh Rahmad Setiawan mengatakan “ dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektif (abstrak) dan arti yang objektif (konkrit) “. ³¹

Arrest H.R. No. 12 Tahun 1966 (kesalahan subjektif).

Seorang anak berumur 5 tahun secara mendadak menyeberang jalan, pengendara sepeda motor yang berusaha menghindari tabrakan dengan anak tersebut

³¹ Rahmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 65.



mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransi pengendara sepeda motor menuntut ayah si anak untuk mengganti kerugian atas premi yang dibayarkan kepada si pengendara motor. Menurut Pengadilan Tinggi anak tersebut dapat dipersalahkan melanggar lalu lintas. Hoge Raad membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa seharusnya diteliti apakah anak tersebut karena umurnya lebih bersifat kurang hati-hati daripada yang diterapkan pada orang dewasa.

Arrest H.R. No. 20-12-1957 (kesalahan objektif).

Si Bello berjanji akan mengantar si Huyskamp ke suatu tempat. Perjalanan dilakukan dalam keadaan cuaca buruk dan jalanan licin. Selain kedua ban belakang gundul Bello juga mengendara mobilnya dengan kecepatan tinggi meski kadang-kadang mobil selip hingga akhirnya mobil mengalami kecelakaan. Huyskamp menderita luka-luka berat, ia menuntut ganti rugi kepada Bello. Hoge Raad berpendapat bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian, sekalipun Huyskamp hanya penumpang kendaraan, Bello tetap harus bertanggung jawab.

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti yang objektif maka persoalan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektif bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (Access From repository.uma.ac.id)8/8/24

Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukan dan dalam hal ini sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hak menjadi satu.

M.A. Moegni mengatakan “mengenai unsur kesalahan yakni bahwa untuk adanya kesalahan tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya dipertanggung jawabkan “. ³²

Dalam hal mana suatu perbuatan adalah melawan hukum karena bertanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan, moral atau lalu lintas, menurut pendapat Hormon unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat melawan hukum.

Seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena menurut undang-undang (Pasal 1367 KUH Perdata) orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :

1. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu,
2. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan,
3. Sifat melawan hukum. ³³

ad. 1. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu.

³² M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal. 65.

³³ Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 21.

Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum.

Kalau seseorang yang dipersalahkan karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak lain maka itulah yang dimaksud dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata itu.

Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut, karena perbuatan dan akibat-akibatnya dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

Persoalan mengenai ajaran kesalahan (*schuldleer*) adalah sedari dulu tetap hangat. Dahulu harus dibedakan pengertian kesalahan dengan sifat melawan hukum, maka kemudian yakni sejak tahun 1919, kedua pengertian tersebut harus dibedakan secara tegas.

Dalam *Arrest Hooge Raad* 31 Januari 1919 yang menghasilkan perumusan yang luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum, pada akhir pertimbangannya tentang rumusan tersebut telah dilanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut :

Barang siapa karena kesalahannya sebab akibat dari pada perbuatan tersebut telah menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut.

Van Vollenhoven dan *Van Haltum* telah mengemukakan *adagium* “ tiada hukum tanpa kesalahan “ (*geen staf zonder schuld*), maka *Rutten* telah berusaha menerapkan *adagium* tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungangan gugat atas akibat dari perbuatan

yang melawan hukum tanpa kesalahan.³⁴

ad. 2. Kealpaan Sebagai Lawan dari Kesengajaan

Seperti halnya dengan hukum pidana, maka dalam hukum perdata juga dibedakan arti antara kesalahan dengan kesengajaan. Kesalahan sebagai lawan dari kesengajaan adalah lain maknanya daripada kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Sebagaimana telah diuraikan, maka schuld (kelalaian) dalam hukum perdata, kedua pengertian tersebut menurut pasal 1365 mempunyai akibat yang sama.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, atau dilakukan dengan kealpaan, akibat hukumnya adalah sama yakni bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

Si pelaku tersebut menurut pasal 1365 KUH Perdata hanyalah terbatas dari pertanggung jawaban karena ia tidak bersalah³⁵

Dengan demikian maka dalam hukum perdata adalah tidak perlu

³⁴ Soediman Karto Hadiprojo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984, hal. 69.

³⁵ Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1879, hal. 34

dibedakan kealpaan karena pertanggung jawabannya adalah sama.

ad. 3. *Schuld* (Kesalahan) dalam arti melawan hukum

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu dilakukan karena kesalahannya. Maka kesalahan memperlihatkan adanya tindak tanduk yang keliru.

Istilah kesalahan (*schuld*) mencakup dua pengertian yaitu untuk mengartikan pertanggung jawaban si pelaku dan juga ditujukan untuk tindak tanduknya sendiri. Pasal 1365 KUH perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan (*schuld*) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahannya adalah pada si pelaku. Maka timbul pertanyaan, apakah tekanan harus diletakkan pada sifat melawan hukumnya, atau pada kesalahannya.

Sekalipun jurisprudensi dan demikian pula dengan doktrin berpendapat bahwa sifat melawan hukumlah yang merupakan unsur terpenting dan menentukan, “kesalahan tidaklah boleh diabaikan begitu saja”.³⁶

Mengenai persoalan kepada siapakah harus dibebankan pembuktian adanya kesalahan tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini terjadi pembalikan pembebanan untuk pembuktian (*omkering van de bewijs last*).

³⁶ Wirjono prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 69.

Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata haruslah dicantumkan dalam arti subjektif yaitu bahwa orang pelaku umumnya akan diteliti, apakah perbuatannya dapat disalahkan kepadanya.

Adapun mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berpenyakit gila, yang bertanggung jawab adalah orang yang karena kelalaiannya menyebabkan si gila melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, umpamanya perawat, orang tua/anggota keluarga dan sebagainya. Hal mana dalam pembahasan tentang seorang yang tanpa kesalahana harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Adapun dasar peniadaan kesalahan adalah merupakan sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya sendiri tetap bersifat perbuatan melawan hukum. Bahwa unsur kesalahan pada si pelaku adalah ditiadakan sebab ia berbuat adalah di luar pemikiran yang sempurna (*cacat psychis*) akan tetapi pertanggung jawaban terhadap akibat perbuatannya adalah tidak dapat dihilangkan karena perbuatannya adalah tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Maka untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat.

Menurut *Von Buri* adalah suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga akibatnya tidak akan timbul.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan :

- a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari pada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat,
- b. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat.

Menurut ajaran *Von Buri* maka “ orang akan memperluas pertanggung jawabannya dengan akibatnya, harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat”.³⁷

Sebagai contoh A memukul B dan luka ringan, yang tidak akan mungkin mengakibatkan matinya B, untuk itu B berjalan kaki ke dokter, tetapi di tengah jalan B dilanggar mobil C, mengakibatkan B mati.

Menurut ajaran *Von Buri* maka perbuatan A yang memukul B dan luka ringan harus dianggap sebagai penyebab matinya B yang dilanggar mobil C.

Ajaran itu mendatangkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan luka ringan.
2. Jika B tidak luka ringan maka B tidak perlu ke dokter,
3. Jika B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan dilanggar oleh mobil C yang menyebabkan matinya B.

³⁷ Ibid, hal. 73.

Kalau seorang melakukan perbuatan keperdataan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana dengan perbuatan tersebut timbul kerugian.³⁸

Dalam tuntutan berdasarkan pasal 1371 KUH Perdata maka terlebih dahulu harus diteliti apakah luka pada badannya itu ditimbulkan oleh si pelaku dan apakah terdapat hubungan kausal antara luka tersebut dan kerugian yang dituntutkan ganti rugi.

Dalam hukum perdata, persoalan *casualitas* tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan *causal* antara delik yang dilakukan dan kerugian. Timbulnya pertanyaan bilakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu sebab, sebagai suatu *causa efficiens* sebab yang menimbulkan akibat dari pada suatu kenyataan lain.

Rumusan pasal 1365 KUH Perdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai *causa efficiens* dari pada suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud *causa efficiens* dalam hal ini adalah suatu perbuatan tertuduh yang telah mengakibatkan luka atau cacat pada tubuh orang lain dan menimbulkan kerugian.

Mulanya *Jhon Steward Mill* dan *Von Buri* berkesimpulan sebagai sebab

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 85.

dari pada suatu perubahan harus dianggap keseluruhan antecedent, keseluruhannya syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada untuk menimbulkan akibat dan tiap syarat tersebut, dengan demikian merupakan *conditio sine quanon* untuk timbulnya akibat, sedang syarat tersebut sendiri disebut juga sebab.³⁹

Ajaran Von Buri tersebut dibantah *Traegger* dalam hal mana *Traegger* hanya mencari suatu masalah saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat, untuk mana digunakan 2 (dua) cara :

1. *Individualisme theori*,
2. *Generaliserende theori*.

ad. 1. *Individualisme theori*.

Dikatakan individualisme theori karena caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan nyata concreto. Dari rangkaian beberapa masalah dipilihlah salah satu perbuatan yang dapat sebagai sebab dari pada akibat.

ad. 2. *Generaliserende Theori*.

Penganut theori ini adalah *Von Kries* dengan ajarannya yang terkenal “*adequato theori*” yaitu theori keseimbangan yang mengajarkan bahwa “perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat, dengan mendasarkan kepada perhitungan yang layak.”⁴⁰

³⁹ Ibid, hal. 88.

⁴⁰ Ibid, hal. 89

Maka yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Menurut Simon, perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia “.

Von Kries meneliti secara subjektif yaitu berkehendak memperhitungkan masalah yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahui oleh pelaku.

Dengan demikian Von Kries memasukkan unsur kesalahan ke dalam ajaran causalitas. Ia juga mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahuinya atau seharusnya diketahui oleh si pelaku yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah :

Perbuatan yang seimbang dengan akibat perbuatannya, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menurut ajaran Simon, maka untuk menentukan perbuatan atau masalah sebagai sebab dari pada akibat yang timbul adalah dengan memperhitungkan :

1. Masalah yang diketahui oleh si pembuat itu sendiri,
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak dikenal oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

pembuatnya sendiri.

Di dalam bidang hukum perdata harus terdapat hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Akan tetapi kalau diterima pendapat bahwa pelaku-pelaku suatu perbuatan melawan hukum selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbuatan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi kerugian yang ditimbulkan maka pertanggung jawaban menurut pasal 1365 KUH Perdata akan diperlakukan secara tidak wajar.⁴¹

Karena dicari pembatasan dengan menerapkan *adaequato theori* yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertanggung jawabkan atas kerugian yang merupakan akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul penerapan *theori* ini adalah memang sudah sesuai dengan isi pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut “.

Dari ketentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugian yang timbul karena melawan hukum tersebut.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang menurut pengalaman merupakan

⁴¹ Mahadi, *Ganti Rugi Immateriil di Indonesia*, Pada Lokakarya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 1983, hal. 90.

faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat.⁴²

Si pelaku hanyalah dapat dipertanggung jawabkan, atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak dapat diperkirakan akan timbul.

“ Peradilan telah secara umum menetapkan teori adaequate “.⁴³

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, harus diteliti tentang ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, kemudian disimpulkan, bahwa pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Yang dicari adalah causalnya, sedang pertanggung jawabannya adalah tergantung kepada ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Ajaran adaequate teori adalah merupakan ajaran penelitian.

Suatu kutipan bahwa kerugiannya adalah merupakan akibat dari perbuatan hukum yang secara layak dapat diharapkan akan timbul tidak mencakup ketetapan, bahwa perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan sebab adaequate satu-satunya daripada kerugian.

Untuk mempertanggung jawabkan si pelaku cukup bahwa perbuatannya adalah merupakan sebab adaequate, lain-lain sebabnya adaequate pada umumnya tidak mempunyai pengaruh atas pertanggung-

⁴² Ibid, hal. 91.

⁴³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal. 91.

jawaban, hanya dalam dua hal, adaequaate tersebut terpengaruh yaitu :

1. Bila kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang.

Adakalanya bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, dalam hal ini timbul permasalahan bagaimana cara pemecahan pertanggung jawabannya. Ini adalah tergantung kepada besar kesalahan, dari masing-masing yang menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut. Bilamana kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum dari beberapa orang, maka masing-masing bertanggung jawab untuk keseluruhannya terhadap penderita.

2. Bilamana kerugian juga disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh penderita sendiri.

Kerugian yang disebabkan selain karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang juga karena kesalahan penderita sendiri, maka si pelaku hanyalah berkewajiban untuk membayar sebagian kerugian tersebut.

Telah menjadi jurisprudensi tetap tahun 1916 bahwa kesalahan sendiri dari penderita akan menyebabkan, kekurangan pertanggung jawaban si pelaku perbuatan melawan hukum sedemikian rupa sehingga kedua-duanya akan dibebani ganti kerugian menurut imbangan dengan

kesalahannya masing-masing.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

Yang dimaksud dengan kesalahan sendiri adalah perilaku yang tercela (Laakbare handling), maka terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela dari penderita dapat diterapkan adequate teori. Maka dalam hal ini kerugian haruslah merupakan daripada perilaku penderita secara wajar dapat diharapkan seimbang.

Ada juga yang mencoba untuk mencari pemecahan dengan menganggap relevan, faktor yang terakhir dengan rangkaian causalitas yang disebut dengan Causa Proxima (sebab yang lebih dekat).

C. Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan kewajiban pelaku untuk membiayai ganti kerugian, akan tetapi undang-undang lebih jauh tidak ada mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena wanprestasi adalah berbeda yaitu bahwa tujuan dari ganti rugi akibat wanprestasi adalah memberikan penggantian kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggantian kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan pada keadaan semula sebelum tercapai perbuatan melanggar hukum, tetapi mengandung persamaan. Karena penentuan ganti kerugian dari

suatu wanprestasi dapat dipakai ketentuan-ketentuan yang sama untuk ketentuan tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Telah menjadi jurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusan tanggal 23-5-1970 No. 610 K/Sip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*)”.⁴⁴ *Ex aequo et bono* maksudnya adalah sesuai dengan kepatutan.

Yang dimaksud dengan kerugian (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, yang dapat mencakup kerugian kekayaan dan kerugian idiil. Kerugian kekayaan misalnya mencakup kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran dalam hal dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum itu.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa penderita kalangan bahkan mendapat keuntungan karena perbuatan melanggar hukum yang menimpanya. Seperti dalam hal benda yang rusak tersebut sudah dipertanggungjawabkan lebih

⁴⁴ Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 21.

dahulu atau benda tersebut sudah diasuransikan.

Dengan pertanggunggaan akan kerusakan maka penderita akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi, dimana penderita mengasuransikan benda tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab terdahulu akhirnya disampaikan pada bagian akhir pembahasan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Dasar pengajuan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya menurut Hukum Perdata pada dasarnya didasarkan atas terbitnya kelalaian sehingga menyebabkan pihak lainnya menderita kerugian. Kelalaian tersebut timbul karena ketidak hati-hatian seseorang atas pihak yang dirugikan. Sehingga dalam hubungan ini keadaan bahwa perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang melakukan ketidak hati-hatian sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya.
2. Akibat hukum dari melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah kepada pihak yang menerbitkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mewajibkannya untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Apabila akibat dari kecelakaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Repository.uma.ac.id/8/8/24

tersebut pihak yang dirugikan mengalami luka berat maupun ringan maka kepada pihak pembuat kecelakaan harus membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Apabila korban ternyata meninggal dunia maka kepada pelanggar diwajibkan untuk membayar kerugian kepada keluarga di korban.

B. Saran

1. Apabila terbit suatu perbuatan melawan hukum dengan dasar kelalaian dan akibatnya bagi pihak yang dirugikan tidaklah begitu besar hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di luar pengadilan, sehingga dengan akibat tersebut dapat dihindari rasa permusuhan antara pihak yang berselisih.
2. Kepada hakim yang memeriksa perkara tuntutan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum kelalaian ini hendaknya dapat lebih berperan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990

Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1879.

_____, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.

Khidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Mahadi, *Ganti Rugi Immateriil di Indonesia*, Pada Lokakarya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 1983.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.

Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri Pemerataan keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

Rahmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Soediman Karto Hadiprojo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1976.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

